Nama : Abdul Haris Nur Sugeng

NPM : 22102091015

Mata Kuliah : Governance and Public Policy Analysis Reform

Pengampu : Dr. Sunariyanto, S. Sos., M.M..

Program studi : Ilmu Administrasi

Semester : 2 (Genap)

Kebijakan publik adalah. keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan, baik bersifat formal maupun informal. Sementara Dye (1982) berpendapat bahwa policy is whatever governements choose to do or not to do. Artinya bahwa apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah adalah kebijakan publik. Melakukan dengan membuat keputusan atau tidak melakukan dengan tidak membuat keputusan adalah menjadi kebijakan publik.

Kebijakan publik pastinya diikuti oleh reformasi yang melekat dalam aspekaspek kebijakan publik. Formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, maupun evaluasi kebijakan adalah tindakan kebijakan publik yang dilakukan berdasarkan kepentingan kepada publik. Di samping itu, untuk membentuk sebuah pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Tentunya formulasi kebijakan berdasarkan atas evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya. Setiap kebijakan tidak berdiri sendiri dan merupakan kontinuitas dari kebijakan yang pernah ada. Sebagai rangkaian yang tidak dapat dipisahkan untuk menemukan pola yang relevan dan baik bagi kepentingan masyarakat. Kebijakan harus didasari oleh perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan sebelumnya yang berdasar pada hasil evaluasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan menjadi pola penting dalam mengetahui apakah kebijakan yang sudah diimplementasikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil yang baik, kecepatan dalam pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil evaluasi kebijakan, akan mendapatkan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan pada tahun berikutnya. Dilanjutkan atau tidak adalah kebijakan pemerintah. Setelah evaluasi kebijakan dilakukan dengan berbagai rekomendasi dan saran, maka dibutuhkan sebuah reformasi kebijakan dalam penanganannya. Reformasi kebijakan menjadi transmisi antara evaluasi dan formulasi kebijakan. Berbagai masukan dalam evaluasi kebijakan dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan perubahan dalam kebijakan. Termasuk di dalamnya adalah apakah mengganti kebijakan yang sudah ada dengan kebijakan yang baru, atau melanjutkan kebijakan yang sudah ada dengan pola dan metode yang lebih baik.

Reformasi kebijakan melekat dalam proses kebijakan publik. Formulasi kebijakan dilakukan berdasarkan kebutuhan secara langsung atau tidak langsung diawali oleh proses pengamatan, penelitian, pengkajian dan berbagai analisis sebelum rumusan kebijakan itu ditetapkan. Mulai dari serap aspirasi masyarakat yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Keinginan secara menyulurh atas dibuatnya sebuah keibjakan adalah berdasarkan pada kepentingan masyarakta secara nasional. Proses formulasi kebijakan juga salah satunya adalah adanya tuntutan masyarakat kepada pemerintah sebagai bentuk penyampaian kebutuhan bersama.

Di samping itu, formulasi juga dilakukan dengan berbagai kajian secara ilmiah untuk mengetahui aspek kemanfaatan dan kemudharatan dari suatu kebijakan. Itu semua berangkat dari konsep reformasi yang ingin perbaikan atau perubahan terhadap kebijakan yang sudah ada atau merupakan pengembangan dari kebijakan yang sudah dijalankan, sehingga dibutuhkan kebijakan baru sebagai bagian dari regulasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Reformasi yang dibangun membentuk sebuah konsepsi dasar yang menjadi tuntutan, aspirasi, maupun temuan secara ilmiah yang membentuk kerangka formulasi sebagai dasar bagi pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan publik. Setelah proses reformasi dilakukan dalam formulasi kebijakan maka akan membentuk sebuah formulasi kebijakan yang utuh untuk kemudian ditindak lanjuti sebagai pembuatan kebijakan.

Kebijakan seringkali gagal karena tanpa formulasi (perencanaan) yang baik, benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik atau tidaknya sebuah perencanaan ditentukan dari apa yang menjadi orientasi dari kebijakan tersebut, bagaimana proses perumusan formulasi dilakukan, dan siapa yang menjadi subyek dan obyek dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik dipengaruhi oleh banyak unsur dan banyak aspek yang menentukan, mulai dari awal mula sebuah kebijakan akan dilakukan hingga reformasi kebijakan untuk mendapatkan kebijakan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan

1. ***Kebijakan Publik menurut Nugroho***

Para ahli mengklasifikasian makna kebijakan publik ke dalam 4 sudut pandang, yaitu: Pertama, kebijakan sebagai keputusan. Beberapa makna/definisi mengenai kebijakan publik yang termasuk dalam sudut pandang ini. Thomas R. Dye dalam buku Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang, yang ditulis oleh Riant Nugroho D. (2006) mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai “Whatever governments choose to do or not to do.”, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Lebih lanjut, dikatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan public tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Nugroho, (2003:51) berpendapat bahwa kebijakan Negara adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila (ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan) dan UUD 1945 yaitu Negara kesatuan republic Indonesia yang berdasarkan hokum dan sematamata bukan karena kekuasaan dalam mengantar kehidupan bersama untuk mencapai tujuan

Suatu kebijakan Negara juga dirumuskan dan diimplementasikan oleh instansi pemerintah, kebijakan Negara dalam bentuk Undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintahan daerah. Sejalan dengan pandangan Nugroho (2003;159) kebijakan Negara yang memerlukan penjelasan atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Kebijakan publik merupakan bagian terpenting dari kajian ilmu administrasi publik. Dewasa ini, kajian-kajian kebijakan publik terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks akan pentingnya kebijakan publik yang baik. Tiga pilar utama dalam kebijakan publik yang menghiasi perkembangan ilmu administrasi publik, yaitu policy formulation, policy implementation, and policy evaluation.

Tiga pilar tersebut merupakan satu kesatuan dalam kajian kebijakan publik yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena mempunyai proses hirarki yang saling berhubungan dan berkaitan, yang membentuk sebuah sistem dalam pemerintahan untuk kepentingan publik dan menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Namun disisi lain, selai tiga pilar yang disebutkan di atas, ada policy reform yang menyertai ketiganya. Yaitu pasca evaluasi kebijakan dilakukan, maka reformasi kebijakan menyertai di dalamnya. Hasil evaluasi dikelola oleh reformasi kebijakan untuk membentuk sebuah formula baru dalam kebijakan publik. Hasi reformasi kebijakan menjadi acuan dan pedoman untuk membuat formulasi kebijakan publik. Oleh karena itu, perkembangan ilmu administrasi publik terus mengalami dinamikanya, terutama kebijakan publik yang sangat kompleks dinamika keilmuannya, sehingga dengan cepat mengalami perubahan dan membentuk suatu kesatuan dalam kebutuhan implementatifnya.

Kebijakan publik menjadi pilar penting dalam penyelenggaraan negara. Menjadi tonggak keberhasilan dalam program-program pemerintahan untuk pembangunan dan pengembangan dalam suatu negara. Kebijakan publik merupakan penentu dari kesuksesan negara dalam rangka menciptakan ketentraman, kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Persoalan kebijakan publik seringkali mengabaikan prinsip-prinsip karakteristik yang melekat di masing-masing negara. Setiap negara mempunyai karakter yang berbeda satu sama lainnya. Negara-negara berkembang tentunya mempunyai karakter yang berbeda dengan negara-negara maju dalam segala aspeknya. Namun demikian, di Negara-negara berkembang, kebijakan publik dikembangkan seperti di negara-negara maju (Nugroho, 2015).

Seyogyanya dalam kebijakan publik, karakteristik itu harus menjadi pedoman bagi negara-negara untuk mengambil langkah kebijakan publiknya. Seperti indonesia, ketika krisi moneter menerjang seluruh lapisan negara, pemerintah dituntut untuk mengambil langkah konkret agar keluar dari jerat krisis moneter yang terjadi. Indonesia terjebak dalam kubangan International Monetary Fund (IMF) yang terjerumus ke dalam lembah hutang yang semakin curam. Sementara negara-negara lainnya menggunakan pola yang berbeda dalam pengambilan kebijakan publiknya.

Ada pengkajian dan proses yang dilakukan sebelum pengambilan kebijakan publik, yaitu kajian secara akademis, praktis, dan politis, kemudian dilakukan proses pengambilan kebijakannya. Proses pengkajian dilakukan berdasarkan analisis kebijakan yang dapat dijadikan sebagai instrumen penting dalam proses pengambilan kebijakan.

Nugroho (2016:110) memberikan landasan penting dalam proses kebijakan publik. Bahwa dalam kebijakan publik memiliki urutan dalam prosesnya, yaitu:

1. Kepercayaan akan kebaikan. Bahwa setiap kebijakan publik adalah baik. Kebaikan dalam kebijakan publik tertuang dalam orientasi dan filosofi yang dibangun dalam mewujudkan kepentingan publik/masyarakat. Setiap kebijakan secara prinsip adalah baik dan untuk kebaikan bersama. Maka ketika kebijakan itu diimplementasikan dan betul-betul dirasakah manfaat dan tujuannya oleh masayarakat, kekuatan trust masyarakat terhadap pemerintah akan semakin tinggi. Namun demikian, setiap kebijakan tentunya harus meyakikan masyarakat akan implikasi dari kebijakan itu, sehingga dapat diterrima secara mayoritas dan tidak menimbulkan persoalan baru.

2. Nilai-nilai dan norma-norma. Kebijakan juga mempunyai nilai dan norma yang terkandung di dalamnya. Setalah diterimanya atas kebijakan publik oleh masyarakat, maka yang perlu kuatkan adalah nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalam kebijakan itu. Apalah sudah sesuai dengan norma yang ada atau tidak. Atau nilai yang terkandung dalam sebuah kebijakan melanggar kode etik atau nilai substansi dari kebijakan itu sendiri. Unsur nilai dan norma adalah urutan yang tidak boleh diabaikan bagi pengambil kebijakan, karena nilai dan norma itulah yang mengantarkan kebijakan itu pada keberhasilannya.

3. Institusional politik. Lembaga pemerintahan merupakan lembaga publik yang dibangun berdasarkan asas demokrasi. Proses kepemimpinan dalam lembaga negara dianut berdasarkan sistem politik. Jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan adalah berdasarkan pilihan politik. Presiden, Gubernur, dan Wali Kota/ Bupati adalah jabatan politik. Oleh karena itu, kebijakankebijakannya berdasarkan pertimbangan politik. Setelah melihat aspek nilainilai dan norma-norma dalam suatau kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke ruang institusi politik. Diterima atau tidak kebijakan itu adalah mejadi kebijakan. Berbagai pertimbangan dan kemungkinankemungkinan menjadi pilihan terbaik dalam proses politik di dalamnya. Koalisasi berjalan seiring dan terintegrasi sesuai dengan kesepakatan bersama untuk tujuan bersama yang membentuk sebuah kebiakan publik.

4. Proses politik. Kebijakan sebagai produk dari proses politik. Kebijakan yang sudah masuk ke institusionalisasi politik akan menghasilkan sebuah keputusan bersama. Loby-loby maupun pendekatan-pendekatan dalam sebuah kebijakan adalah lumrah untuk menggoalkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari kebijakan itu. Adalah yang terbaik produk yang dihasilkan ketika palu di tok yang menandakan kebijakan itu berlaku untuk diimpelementasikan bersama.

5. Kinerja kebijakan atau kegagalannya yang menghasilkan kepercayaan baru tentang kebaikan memperkuat adanya kebijakan.

Namun demikian, kebijakan publik itu mempunyai dua ekosistem, yaitu filosofis atau konseptual dan manajerial atau operasional. Pada tataran konseptual atau filosofis, urutan kebijakan publik mempunyai implikasi terhadap tampilan politik yang mempunyai hubungan erat terhadap formulasi politik, implementasi politik, dan kontrol politik sebagai aspek manajerial dalam kebijakan publik.

Stakeholder kebijakan harus terlibat secara intensif dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dalam teori governance menegaskan bahwa, untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang baik adalah kolaborasi antara state (negara), private sector (pihak swasta) dan civil society (masyarakat) harus terlibat langsung dalam penentuan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Kebijakan-kebijakan tersebut dalam bentuk program-program pemerintah yang dibangun berdasarkan pada kepentingan publik.

Keterlibatan stakeholder tersebut menjadi penentu dari keberhasilan kebijakan publik. Kebijakan publik akan berjalan sebagaimana mestinya jika dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak. Di samping itu, bahwa setiap individu mempunyai peran yang sama dalam kebijakan publik, sebagai warga negara dan sebagai individu adalah ikut serta serta dalam pelaksanaan kebijakan publik yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dipahami secara komprehensif, sehingga tidak “buta” terhadap kebijakan yang ada di lingkungan sekitar sebagai pola pembangunan partisipasi menjadi warga negara yang baik dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan public.

Kebijakan publik mempunyai bentuk yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan ketentuan bagi seluruh stakeholder dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bentuk kebijakan adalah pedoman dan panduan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, jika tidak, maka akan ada sanksi yang mengikutinya. Bentuk kebijakan adalah dapat dijalankan sebagai hukum yang mengikat kepada seluruh warga negaranya.

Riant Nugroho (2011:77-82) membagi bentuk kebijakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu undang-undang, paternalistik (bersikap seperti bapak), dan perilaku pemimpin. Bentuk pertama adalah undang-undang adalah bentuk akhir dari kebijakan publik yang dijadikan sebagai pedoman dan hukum bagi seluruh lapisan masyaarkat. Ketentuan dalam undang-undang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalamnya terdapat sanksi bagi yang melanggar dari ketentuan yang sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk dari kebijakan publik, undang-undang harus dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pembuatan undang-undang melibatkan seluruh stakeholder yang berkaitan untuk dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Bentuk kedua adalah paternalistik. Paternalistik adalah berperilaku seperti ayah yang dikaitkan dengan sikap pemimpin kepada pegawainya. Pemimpin berperilaku seperti bapak dan pegawai berperilaku seperti anak. Itu adalah bentuk kebijkaan yang melekat dan terjadi di semua level kebijakan. Pemimpin sebagaimana seorang ayah memperlakukan pegawai seperti anak-anaknya. Pemimpin melakukan apa pun yang diinginkan untuk kepentingan individu maupun kelompoknya. Pegawai atau bawahannya berperilaku seperti anaknya yang tidak dapat menolak segala perintah dari atasannya.

Nugroho membagi paternalistik menjadi dua bagian, yaitu paternalistik konvensional dan paternalistik rasional. Paternalistik konvensional menjadikan pemimpin sebagai raja. Tidak hanya menjadi kewajiban bagi para bawahan untuk wajib dan tunduk pada titah pemimpin, tetapi titah itu sudah menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Bukan pula menjadi kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Sementara itu, paternalisme rasional bisa juga disebut sebagai kepemimpinan yang otoriter. Seluruh keputusan pemimpin adalah final dan wajib dilaksanakan, jika tidak maka akan mendapatkan sanksi atas penolakan tersebut. Status quo menjadi harga mati pada tataran paternalisme rasional.

Ketiga adalah perilaku pemimpin. Perilaku atau sikap pemimpin menjadi kebijakan publik. Dalam ranah yang agak vulgar pun hal itu dapat terjadai, bahwa kebijakan publik adalah sikap dari pemimpin itu sendiri. Korupsi menjadi salah satu contoh yang masih marak terjadi dalam kaidah bentuk kebijakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemimpin mengantarkannya pada kasus korupsi.

Hal ini menjadi marak terjadi dihampir semua level pemerintahan. menjadi patologi birokrasi bagi pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Bahkan sudah merambah pada level pemerintah desa, yang semula tidak pernah mengenal kourpsi. Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mesti berjalan secara mulus dalam implementasinya, terutama dalam hal keuangan desa. Kekhawatiran dari para pakar tentang semakin tingginya korupsi di desa betul adanya, hal itu dipengaruhi oleh lemahnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta akuntabilitas dan manajemen pemerintah desa yang belum berjalan dengan baik, menjadikan pemerintahan desa rawan korupsi. Pemimpin adalah kunci utama untuk memperbaiki atau memperburuk sistem pemerintahan. perilakua pemimpin menjadi madzhab yang akan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat serta patuh terhadap perintahnya. Pegawai yang buruk yang dipimpin oleh pemimpin yang baik, akan menjadikan pegawai itu menjadi lebih baik dan organisasi yang dipimpinnya jauh lebih baik. Begitu juga sebaliknya. Pemimpin itu yang dapat memoles mau dibawa kemana organisasinya dan mau dibentuk seperti apa. Pemimpin sejatinya adalah cerminan dari anggota masyarakat dan organisasinya.

Setiap ahli mempunyai penafsiran sendiri terhadap tujuan dari kebijakan publik. Secara implisit bahwa tujuan kebijakan publik adalah untuk mneyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Ada pula yang mendefinisikan tujuan kebijakan publik adalah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera, dan adil sentosa.

Riant Nugroho (2011:57-60) dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang” mengemukakan 4 (empat) tujuan dari kebijakan publik, yaitu: Pertama mendistribusikan sumber daya secara nasional, yang mencakup redistribusi dan absorpsi sumber daya secara nasional. Redistribusi adalah kebijakan yang mengarah pada pembagian terhadap sumber daya manusia yang ada sebagai sumber utama dalam kebijakan absortif. Kebijkan absortif adalah kebijakan yang mengarah pada kebijakan penyerapan. Penyerapan terhadap pendapatan pemerintah untuk kemudian dilakukan redistribusi sebagai penyanggah dari kebijakan-kebijakan yang ada, karena kebijakan absortif bertujuan untuk mendukung kebijakan redistribusi.

Kedua, untuk regulasi (mengatur), liberasi (pembebasan) dan deregulasi (kegiatan atau proses menghaspuskan pembatasan atau peraturan). Kebijakan publik akan menghasilkan sebuah regulasi yang dibangun berdasarkan kesepakatan untuk dilaksanakan sebagai sebuah kebijakan. Membuat regulasi, membuat aturan dan ketentuan, dan membuat kesepakatan bersama tentang kebijakan yang akan diambil, termasuk dampak dari kebijakan yang akan ditimbulkan. Pengaturan tersebut untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Di samping itu, kebijakan regulatif akan bertolak belakang dengan kebijkan deregulatif yang melepaskan, membebaskan, dan melonggarkan semua regulasi yang ada untuk menyelesaikan persoalan dan permasalahan yang timbul. Proses deregulasi itu adalah bagian dari kebijakan publik.

Ketiga, dinamika dan stabilitas. Kebijakan publik adalah melakukan stabilitas terhadap situasi dan kondisi suatu negara. Kondisi yang stabil adalah harapan dan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Stabilitias secara politik, ekonomi, sosial maupun budaya adalah bagian dari kebijakan publik. Negara wajib memberikan rasa aman kepada seluruh warga negaranya dengan kebijkankebijkaan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab negara. Dinamika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah konskuensi dari masyarakat yang interaktif dan mempunyai sosial yang tinggi, sehingga apa pun persoalannya yang menjadi dinamika kehidupan kebangsaan harus diatasi dengan menstabilkan kondisi masyarakat. Seperti misalnya, ketika gerakan reformasi bergejolak, negara harus mampu mengambil langkah kebijakan konkret untuk melakukan stabilitas secara politik maupun ekonomi, sehingga gejolak yang lebih besar dapat dihindari.

Keempat, memperkuat pasar dan negara. Memperkuat pasar adalah karena ekonomi negara tergantung dari pasar. Pasar yang menentukan naik turunnya harga. Pasar pula yang memainkan peran perekonomian secara global. Memperkuat pasar untuk melakukan stabilitas ekonomi adalah penting untuk dilakukan dan dikontrol. Disamping itu, memperkuat negara adalah suatu hal yang wajib dilakukan dalam rangka untuk mengamankan dari serangan yang merongrong kedaulatan bangsa dan negara. Keduanya saling dikuatkan agar menjadi negara yang mandiri, sejahtera dan sentosa.

Fungsi kebijakan adalah untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan para aktor pembuat kebijakan. Kebijakan secara regulatif bersifat mengatur dan membatasi seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan HAM kebijakan proteksi industri dan sebagainya. Sedangkan deregulatif bersifat membebaskan, seperti kebijakan privatisasi, kebijakan pengapusan tarif, dan kebijakan pencabutan daftar negatif investasi. (Nugroho, 2006).

1. ***Kebijakan Publik menurut Islamy***

Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakankebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah: a). kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; b). kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; c) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; d). kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; e). kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa. (Islamy, 1994).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan yang dikemukakan oleh Nigro dan Nigro yang dikutip oleh Islamy (2007):

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar.

Walaupun ada pendekatan pembuatan keputusan dengan rasional komprehensif yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata, tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar itu ikut berpengaruh terhadap adanya pembuatan keputusannya.

1. Adanya pengaruh kebiasaan lama (Conservatisme).

Kebiasaan-kebiasaan lama seringkali diwarisi oleh para administator yang baru dan mereka sering segan secara terang-terangan mengkritik atau menyalahkan kebiasaan-kebiasaan lama yang telah berlaku atau yang dijalankan oleh para pendahulunya. Apalagi para administrator baru itu ingin segera menduduki jabatan karirnya.

1. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi.

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Seperti misalnya dalam penerimaan/pengangkatan pegawai baru, seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan sangat berperan besar.

1. Adanya pengaruh dari kelompok luar.

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan. Karena seringkali pembuatan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada diluar bidang pemerintahan.

1. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Karena orang sering membuat keputusan tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggungjawabnya kepada orang lain karena khawatir kalau wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan itu disalahgunakan. Atau membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan dan sebagainya

1. ***Kebijakan Publik menurut Abidin***

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Thomas Dye (dalam buku Said Zainal Abidin: 2012) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu ( whater goverments choose to do or not to do). Pernyataan ini dibuatnya dengan menghubungkan beberapa definisi dari Dafid Enston, Lasswell dan Kaplan, serta Carl Friedrich. Eston (dalam buku Said Zainal Abidin: 2012) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “ kekuasaan pengalokasian nilai- nilai untuk masyarakat keseluruhan”. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenagan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Sementara itu Lasswel dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (goals), sasaran (objektive), atau kehendak (Purpose). (Said Zainal Abidin: 2012).

Sementara Eyestone (1971:18) mengemukakan bahwa kebijakan adalah the relationship of governmental unit to its environment (Hubungan pemerintah dengan unit-unit dalam lingkungan pemerintahan). Hubungan antar unit-unit dalam lembaga pemerintahan adalah sebagai bentuk dari kebijakan yang bersumber secara top-down. Setiap atasan mempunyai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh bawahan, baik secara kelembagaan atau pun personal. Kebijakan itu berbentuk korelasi antar unsur dan lembaga.

Sementara Wilson (2006: 154) mengemukakan bahwa kebijakan itu actions, objetive and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen) (atau tindakan, objektif dan pernyataan pemerintah pada hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil (atau gagal dalam pengambilan keputusan) untuk melaksanakannya, dan penjelasan mereka berikan untuk apa yang terjadi (atau tidak terjadi).

Dari beberapa definisi dan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan-kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah.

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan serta isu-isu yang berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tidakan tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memengang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan- permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut:

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.

2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.

3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.

5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.

6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.

7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil- kecilnya.

DAFTAR RUJUKAN

**Buku :**

*Abidin, Said Zainal, (2012) Kebijakan Publik, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika*

Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi,* Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Nugroho, Riant. 2008.*Public Policy* . Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

D. Lasswell, Harold., & Kaplan, Abraham. (1970). *Power and Society. New Haven*: Yale University Press.

Dunn, William. (1999). *Analisa Kebijakan Publik. (Samodra Wibawa, Penerjemah)*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press,

Easton, David. (1953). *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science,* New York: Knopf.

E. Anderson, James. (2006). *Public Policy Making: An Introduction*. Belmont: Wadsworth.

Islamy, M. Irfan. (2004). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

**Internet :**

<http://himia.umj.ac.id/wpcontent/uploads/2020/04/BukuKebijakanPublik.pdf>

<http://repository.uin-suska.ac.id/4136/3/9.%20BAB%20II.pdf>